



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Yogi Yanto bin Agus Tomi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Gang Buncis, RT.002/RW.001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I**

Rahima Sapura binti Rozul Oktoni, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Buncis, RT.002/RW.001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp tanggal 27 April 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menurut Syari'at Islam, yang menikah di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2013, dengan wali nikah bernama **Rozul Oktoni bin A. Gani** (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Ahmad Zaini** dan **Sakdin**, dengan mahar berupa cincin emas 5 mata tunai ;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
6. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
8. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 1. **Raysa Rahmadini binti Yogi Yanto**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Juni 2014;
 2. **Fatan Anaura bin Yogi Yanto**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 29 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum ;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Yogi Yanto bin Agus Tomi**) dengan Pemohon II (**Rahima Saputra binti Rozul Oktoni**) yang dilaksanakan di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2013, adalah sah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 1971030412920003 atas nama Yogi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 30 Desember 2015, bermeterai cukup, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotocopy KTP NIK 1971045807970001 atas nama Rahima Sapuri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 08 Maret 2016, bermeterai cukup, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rozul Oktoni Nomor 1971040211100011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, tanggal 16 November 2019, bermeterai cukup, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberikan tanda P.3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Agustom Nomor 1971012112090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, tanggal 21 Juni 2016, bermeterai cukup, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberikan tanda P.4.
5. Fotocopi Surat Pernyataan Nikah Nomor 302/YPPS/SKH2/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Yayasan Syaikhona Kholil 2, tanggal 10 Agustus 2013, telah bermeterai, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tandan P.5.

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Tia binti Rozul, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat Jalan Veteran RT. 02 RW. 01, Kelurahan Pasir Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan sebagai adik kandung dari Pemohon II dan menyatakan bersedia menjadi Saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2013 di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus perwan
- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Rozul Oktoni;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ahmad Zaini dan Sakdin
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 mata.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tujuan dari permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan dipertanyakan;

2. Yuliana binti M. Yunus, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H.M. Nur RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan sebagai ibu kandung dari Pemohon I dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2013 yang lalu di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Rozul Oktoni;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 mata.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Zaini dan Sakdin
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tujuan dari permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan dipertanyakan;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan kepada bukti yang telah diajukan di persidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II semula serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung RI, sehingga ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan harus dinyatakan telah terpenuhi, dan pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut pun tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2013 di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena tidak tercatat di

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Nikah tersebut sebagai bukti sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang Saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Ati binti Rozul**, dan **Yuliana binti M. Yunus**. Keterangan kedua orang saksi tersebut adalah sebagaimana tertulis lengkap pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak terhalang menjadi Saksi, serta telah

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka Saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga secara formil keterangan Saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, kedua Saksi tersebut hadir secara langsung dan mengetahui acara akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga kedua Saksi tersebut mengalami, melihat dan mendengar langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2013 di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah yaitu ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rozul Oktoni, selain itu dihadiri oleh 2 orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Ahmad Zaini dan Sakdin serta mahar berupa emas 5 mata, selain itu sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status perawan lalu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam), dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan, selain itu tidak ada yang keberatan dengan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para Saksi merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, maka telah sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, materi

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Agustus 2013 di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah yaitu ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rozul Oktoni, selain itu dihadiri oleh 2 orang Saksi yang masing-masing bernama Ahmad Zaini dan Sakdin, serta mahar berupa emas 5 mata.
2. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II perawan.
3. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan, atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keabsahan perkawinan antara keduanya;
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
5. Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak
6. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
7. Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II berperkara di Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 s.d. 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' an-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 s.d. 10

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih, pengakuan tentang terjadinya pernikahan dapat dibenarkan jika telah dijelaskan sah, dan syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* juz III halaman 253 sebagai berikut:

**وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
فتح المعين ٣ : ٢٥٣)**

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya" (*Fath al-Mu'in* 3: 253)

Menimbang, bahwa dalam kitab *Mughny al-Muhtaj* (II: hlm 140) diterangkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya: "pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi seseorang) dapat diterima, menurut qoul jadid".

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang Artinya : "Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yogi Yanto bin Agus Tomi**) dengan Pemohon II (**Rahima Sapura binti Rozul Oktoni**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2013, di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1441 *Hijriah*, oleh Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., M.H sebahai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	100.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 206s.000,-

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2020/PA.Pkp.